



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 316 /KEP/BPP/2019

TENTANG

DEWAN SMART CITY  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Smart City merupakan konsep pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk efektifitas perencanaan dan perancangan serta percepatan pembangunan dalam implementasi Padang Pariaman Smart City maka perlu dibentuk Dewan Smart City Kabupaten Padang Pariaman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Smart City Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka



15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman;
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Dewan Smart City Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Dewan Smart City Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberi masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan, RPJPD dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. menetapkan Standar Pelayanan Smart City di Kabupaten Padang Pariaman; dan
  - c. melakukan monitoring evaluasi dan rekomendasi terhadap implementasi Smart City.
- KEEMPAT** : Dewan Smart City Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab melaporkan kegiatan kepada Bupati Padang Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Pengembangan E-gov dan Implementasi Smart City Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan Nomor Rekening (2.10.2.10.01.19.17.5.2.1.01.03).
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Padang Pariaman di Parit Malintang ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit malintang ;
5. Sdr. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR /KEP/BPP/2019  
 TANGGAL 2019  
 TENTANG  
 DEWAN SMART CITY KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
 DEWAN SMART CITY

NO	TUGAS	NAMA JABATAN/INSTANSI
1	Ketua Dewan	Bupati Padang Pariaman
2	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Daerah Kabupaten Padang Pariaman
3	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman
4	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman
5	Wakil Sekretaris I	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
6	Wakil Sekretaris II	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Anggota Pakar/praktisi	1. Surfa Yondri, ST,SST,M.Kom (Direktur Politeknik Negeri Padang)
		2. Ir. H. Krismadinata, MT.Ph.D (Dosen Universitas Negeri Padang)
		3. Dr. Yuhandri. M.Kom (Dosen Universitas Putra Indonesia Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang)
		4. Dr. Yuhefizar. M.Kom (Dosen Politeknik Negeri Padang)
		5. Prof. Dr. Duski Samad (Dosen UIN Imam Bonjol Padang)
		6. Prof. Dr. Elfiendri. SE.MA (Dosen fakultas Ekonomi UNAND Padang)
		7. Dr. Asrinaldi. M.Si (Dosen Fakultas Fisipol UNAND Padang)
		8. General Manager PT icon + Sumatera Barat
		9. KEPALA cabang bank BNI lubuk alung
		10. KEPALA cabang bank Nagari lubuk alung
8	Anggota Perangkat Daerah	1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman
		2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
		3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman
		4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman
		5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman
		6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman
		7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
		8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga



		9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman
		10. Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman
		11. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman
		12. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman
		13. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman
		14. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman
		15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman
		16. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman
		17. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman
		18. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman
		19. Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
		20. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
		21. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
		22. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman
		23. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
		24. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
		25. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
		26. Kepala Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
		27. Kepala Bagian Organisasi dan RB Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
		28. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
		29. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
		30. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
		31. Kepala Bagian Pembangunan fisik dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
		32. Kepala Bagian Pembangunan ekonomi Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman
		33. Direktur RSUD Kabupaten Padang Pariaman

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 316 /KEP/BPP/2019

TANGGAL 27 Mei 2019


TENTANG

DEWAN SMART CITY KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BESARAN HONORARIUM

No	TUGAS	Honorarium
1	Pengarah	Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)/kegiatan
2	Ketua Dewan	Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)/kegiatan
3	Wakil Ketua	Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)/kegiatan
4	Sekretaris	Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)/kegiatan
5	Wakil Sekretaris	Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)/kegiatan
6	Anggota pakar/praktisi	Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)/kegiatan
7	Anggota perangkat daerah	Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)/kegiatan

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI